

**KONFLIK ELIT POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007**

**M. RAHMI HUSEN
NIM. 1023201011**

ABSTRACT

Conflict elections of regional heads the governor and vice governor North Maluku involving the supporters so as to campaign vying for power as the governor and vice governor North Maluku. Conflict take place due to the presence of the same interests both of stronghold to lead North Maluku. Based on field findings show, that: first, the conflict started seen since registration stage candidates, not fulfilling the applicable provisions namely 15% to votes support and seats support. Second, stage campaign period, conflict can also be seen start hardened on the of this phase because third candidate couple and team the success of protest against the schedule some of which day has fallen during Ramadan and Eid, whereas when the socialization of future phases of this campaign is well accepted by all parties. Third, calculation stage and recapitulation the ballot, in this phase conflict is more open and prolonged because caused the political elite prefer the interests of each as to be almost no space negotiations to conflict resolution. The political elite just focused on the results and ignore the process so that allowed various ways of winning candidates which results in conflict. Fifth, conflict general election governor and the vice governor of North Maluku in 2007 it ended after the issuance of the decisions law for the winner by Mahkamah Agung (MA) and the rejection dispute authority between agencies requested by KPUD provincial North Maluku in Mahkamah Konstitusi (MK). Conflict general election the governor and vice governor this was caused by as the game the political elite who became patron from the supporting so that conflict. For it, for elite that will hold the power, to prevent ways violence in seized power .

Keywords: political elite, supporters, conflict

Latar Belakang

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dasarnya berasal dari rakyat, dan diperoleh dari rakyat yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat pula. Implementasi dari demokrasi sebuah negara pada hakekatnya ditunjukkan dengan adanya partisipasi politik dari setiap warga negara. Partisipasi politik yang merupakan komponen demokrasi melalui sebuah wadah yang disebut dengan nama pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah yang biasa disebut dengan pemilukada.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan produk dibukanya jalan reformasi yakni dengan dibuatnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta diperkuat lagi melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kesempatan bagi pasangan calon melalui perseorangan. Pemilukada yang dilaksanakan merupakan tujuan

untuk memenuhi tuntutan masyarakat memilih pemimpin daerahnya secara langsung dengan semangat demokrasi, namun semangat demokrasi melalui pemilukada, sering disalah gunakan oleh kaum elit dalam mengejar kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi maupun golongan, sehingga sering menciptakan konflik di tengah masyarakat.

Salah satu konflik pemilukada, yaitu ketika pelaksanaan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007. Konflik dimulai pada saat pendaftaran calon, dimana pasangan calon Mudafar Syah-Edi Hanafi saat verifikasi gugur karena syarat dukungan baik suara maupun kursi tidak mencukupi 15%. Tim sukses dan ribuan pendukung Mudafar Syah yang juga Sultan Ternate ini kemudian menduduki kantor KPUD Malut selama 3 hari dan puncaknya terjadi adu fisik dengan aparat keamanan dan pengrusakan fasilitas kota di bagian utara dari kota Ternate.

Benturan kepentingan yang berikut terjadi saat tahapan kampanye berlangsung, dimana

terjadi pro kontra yang seru karena sebagian jadwal kampanye telah jatuh pada bulan puasa dan idul fitri. Penyampaian visi misi pasangan calon di DPRD Malut pun urung dilaksanakan karena terjadi perdebatan yang sengit antara sesama anggota dewan, pasangan calon, aparat keamanan, panwas dan KPUD mengenai jadwal kampanye ini. Dan puncak konflik pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Malut ini terlihat dari persaingan antara pasangan Abdul Gafur-Abdurahim Fabanyo dengan Thaib Armayin-Gani Kasuba untuk memperebutkan jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Konflik berlangsung akibat adanya kepentingan yang sama untuk memimpin Maluku Utara.

Dugaan keberpihakan pun terjadi di DPRD. DPRD Maluku Utara terbagi menjadi dua kubu, yang pro TA-GK dan pro AGAR. Sampai-sampai surat rekomendasi untuk mengesahkan salah satu calon Cagu-Cawagub menjadi gubernur dan wakil gubernur pun ada dua versi. Surat rekomendasi pertama yang

merekomendasikan Abdul Gafur-Abdurahim Fabanyo yang akhirnya dianggap tidak sah oleh ketua DPRD yang kemudian mengeluarkan surat rekomendasi versi kedua, yaitu dengan mengesahkan Thaib Armayin-Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Bukan hanya di kalangan elit politik saja, konflik juga meluas ke massa pendukung Cagub-Cawagub masing-masing. Di sini konflik sudah sampai pada tingkat yang serius, yaitu konflik fisik. Dapat dikatakan bahwa inilah konflik yang "sebenarnya". Di sinilah konflik itu memuncak sampai pada kerusuhan yang menyebabkan kerugian moril dan materil.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai konflik yang melibatkan elit politik melibatkan massa pendukung dengan merumuskan masalah pokok dari penelitian ini adalah "Bagaimana konflik elite politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Maluku Utara tahun 2007?"

Pengertian Pemilukada

Pemilihan umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilukada meliputi : 1). Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; 2). Pemilu Bupati dan Wakil Bupati; 3). Pemilu Walikota dan Wakil Walikota (Anonymous, 2010). Menurut UU No 22 tahun 2007, pemilihan kepala daerah (Pemilukada) adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UU Nomor 12 tahun 2008 pasal 59 ayat 1 bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu: a). pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan b). pasangan

calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang (Anonymous, 2008).

Dalam UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 56, menyatakan bahwa 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang.

Menurut M. Gaffar (2012), mengatakan pemilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Pertama*, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua*,

melalui pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. *Ketiga*, pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Menurut Cangara, H. (2009), bahwa pemilihan merupakan sarana yang melibatkan rakyat secara langsung dalam suatu proses politik. Moertopo (1974) mengutarakan bahwa, pada hakekatnya pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam UUD 1945. Pemilihan umum itu sendiri pada dasarnya menurut Moertopo adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR dan DPRD yang pada gilirannya

bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Menurut Heywood (Pamungkas, 2009), mengatakan pemilu adalah 'jalan dua arah' yang sediakan untuk pemerintah dan rakyat, elit dan massa dengan kesempatan untuk saling mempengaruhi. Pemilu adalah 'jalan dua arah' seperti yang ada pada semua saluran komunikasi politik. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemeliharaan Umum pasal 1, ayat 1, menyatakan bahwa pemeliharaan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam studi ini, yang menjadi sorotan utama adalah konflik dan elit politik. Kedua entitas ini saling berkelindan, kait mengait dalam memproduksi Pemilihan Umum –termasuk pemilihan

kepala daerah—yang berkualitas dan bermartabat.

Teori Elit Politik

Teori elit politik lahir dari diskusi seru para ilmuwan sosial Amerika pada tahun 1950-an, antara Schumpeter (ekonom), Laswell (ilmuwan politik), dan sosiolog C. Wright Mills, dengan melacak tulisan-tulisan dari para pemikir Eropa masa awal munculnya Fasisme, khususnya Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Italia), Robert Michels (Jerman keturunan Swiss), dan Ortega Y. Gasset (Spanyol). (Varma, 2003).

Teori elit politik ini akan lebih merujuk kepada Vilfredo Pareto. Pareto percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat. Karena itu

menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas : (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*); (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. Pareto justru memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurut Pareto, berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting. (Varma, 2003)

Sementara, dalam pandangan Laswell (2009), elit politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominant dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Mills (1996) menyatakan bahwa elit adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranata-pranata utama dalam masyarakat. Dengan kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan-keputusan yang membawa akibat

yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan-keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan, Natsir (2010) menegaskan bahwa elit politik adalah lapisan pimpinan bangsa atau nasional pada suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur yang dapat mempengaruhi dalam menentukan keputusan politik.

Menurut dua tokoh kunci teoretis elit klasik, Mosca dan Pareto, perbedaan pandangan tentang sumber daya yang digunakan oleh kaum elit dalam proses kekuasaan, namun keduanya bersepakat negara dan masyarakat sipil ditandai oleh pembagian kekuasaan yang tak terelakkan antara elit dan massa. Keniscayaan kekuasaan elit itulah yang membuat mereka berdua menolak pandangan tentang kedaulatan rakyat. Mosca berpendapat bahwa bahkan praktek pemilihan demokrasi yang riil pun dimanipulasi oleh kaum elit : 'mereka yang mempunyai keinginan, dan khususnya, sarana

moral, intelektual, dan material untuk memaksakan keinginannya kepada orang lain, akan memimpin dan memerintah mereka'.

Selanjutnya, walaupun Mosca dan Pareto sama-sama mempunyai opini tentang kelemahan massa, tetapi mereka berbeda pandangan tentang basis untuk kekuasaan elit. Mosca sendiri menyangkal bahwa kaum elit pastilah unggul moral atau bahkan intelektualnya, dan memandang *skill* keorganisasian sebagai kunci bagi kekuasaan elit. Sedangkan Pareto lebih militan tentang *superioritas* (keunggulan) kaum elit dari segi karakter psikologis dan pribadi yang sesuai untuk pemerintahan. Pareto berbicara tentang elit politik dari segi kekuatan fisik dan mental mereka. Dengan lugas Pareto, mengatakan bahwa kalangan elit akan menjadi rentan digulingkan ketika mereka 'lebih lembut, lebih lunak, lebih manusiawi dan kurang mampu mempertahankan kepentingan pribadi'.

Manipulasi massa melalui pemanfaatan kekuasaan komu-

nikasi merupakan tema yang kuat dalam tulisan Pareto maupun Mosca. Menurut Pareto, manusia dan khususnya massa sebagian besar adalah irasional: 'sebagaian besar tindakan manusia bukan bersumber dari pemikiran logis, melainkan dari perasaan'. Oleh karena itu, unsur kunci dalam kekuasaan elit adalah persuasi. Melalui penciptaan 'keyakinan hidup' (*living faith*), kekuasaan pun dimantapkan. Sedangkan, menurut Mosca, kelas penguasa dari negara manapun berusaha melegitimasi 'formula politik' (*political formula*) yang tampak cocok dengan keadaan historis yang ada.

Dalam sebuah kehidupan, peran dari masyarakat biasa (*non elit*) tetaplah penting, karena dengan keberadaan kelompok ini, maka keberadaan dari kelompok elit dapat tetap terjaga. Bahwa eksistensi elit akan muncul apabila ada massa yang berperan sebagai pendukungnya. Karena tanpa kehadiran massa, keberadaan elit tidak mempunyai makna sama sekali. (Haryanto, 2005)

Pada sisi yang lain, Vilfredo Pareto justru tidak pernah percaya bahwa tindakan manusia ditentukan oleh tujuan yang sebenarnya (*true ends*), namun Pareto juga tidak bermaksud mengatakan bahwa manusia tidak pernah memahami alasan-alasan (*reasons*) tindakan mereka. Pareto menyebut pola tindakan sosial irrasional itu sebagai *residues* dan upaya untuk membuat tindakan yang irrasional itu supaya kelihatan rasional sebagai *derivations* (Rule, 1988 [1943]).

Pareto mempersoalkan klaim rasionalitas tindakan manusia, khususnya tindakan politik, yang mengacu pada teori *unconscious* (ketidaksadaran), seolah-olah manusia memahami sepenuhnya tujuan tindakannya (*rational action*). Bahkan menurut Pareto, masyarakat yang paling *civilized* (beradab) sekalipun tidak terbebas dari persoalan residu dan derivasi (*residues and derivations*).

Kerangka metodologis dan teoritis yang ditawarkan Pareto di atas, yang menjadi penekanan pada teori elit dalam studi ini, kiranya dapat menjelaskan apa

yang oleh Paul Collier (1999) disebut sebagai *grivances and greed* (ketamakan dan keserakahan) yang menjadi motivasi tindakan pemberontakan para elit oposisi. Para elit memanipulasi *greed motivation* (motivasi keserakahan) untuk membangkitkan sentimen seolah-olah merupakan *rational argument* (sebagai teori) untuk melahirkan *action* di satu sisi, dan mengeksploitasi sentimen tersebut secara cerdas sebagai *residues* untuk 'merasionalkan' *greed* sebagai sesuatu yang seolah-olah rasional (*derivation*). Perbedaan antara Collier dan Pareto terletak pada substansi isu konflik berkaitan dengan para elit: Collier berbicara tentang motivasi ekonomi, sementara Pareto tentang motivasi kekuasaan. Elemen *residues* dengan mudah dapat ditemukan dalam berbagai mekanisme mempertahankan kekuasaan (terutama oleh incumbent) dan mekanisme menggoyang kekuasaan rejim (oleh berbagai elemen "oposisi").

Persoalan pokok dalam teori kekuasaan Pareto adalah mekanisme sirkulasi elit politik. Pareto

percaya bahwa tidak ada elit yang mau menyerahkan kekuasaannya secara sukarela kepada elit yang lain, walau elit tersebut sudah mencapai tahap membusuk. Ada beberapa model yang ditawarkan berdasarkan teori Pareto tentang sirkulasi elit. Pareto membagi elit politik sebagai 'yang memerintah' (yang memiliki *real power*) dan yang tidak memerintah (memiliki kapabilitas tetapi tidak pada posisi memerintah). Terjadi konflik kaum elit disebabkan tidak meratanya distribusi kekuasaan di antara para elit dan menjadi residu dalam jangka waktu yang lama.

Dalam setiap masyarakat, ada gerakan yang tidak dapat ditahan dari individu-individu dan elit-elit kelas hingga kelas bawah, dan dari tingkat bawah ke tingkat atas yang melahirkan suatu "peningkatan yang luar biasa pada unsur-unsur yang melorotkan kelas-kelas yang memegang kekuasaan, yang pada pihak lain justru malah meningkatkan unsur-unsur kualitas superior; pada kelompok-kelompok (yang lain)." Ini

menyebabkan semakin tersisihnya kelompok-kelompok elit yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, keseimbangan masyarakat pun menjadi terganggu. Kiranya inilah yang menjadi perhatian utama Pareto. (Varma, 2003)

Terdapat dua tipe elit, yaitu mereka yang memerintah dengan kelicikan dan yang memerintah dengan cara paksa. Di dalam usahanya untuk mengabsahkan ataupun merasionalkan penggunaan kekuasaan mereka, elit-elit ini melakukan "penyerapan" (*derivation*) atau penggunaan mitos-mitos yang mereka ciptakan untuk mengelabui massa guna memeralatnya. Dengan kata lain, "penyerapan" adalah cara-cara di mana tindakan-tindakan yang ditentukan oleh residu dirumuskan guna memahami munculnya tindakan-tindakan yang logis. Ketertarikan Pareto dalam masalah ini, sebagaimana dia membahas keseimbangan sosial, menambah keyakinan Pareto akan pentingnya sirkulasi elit dari waktu ke waktu. (Varma, 2003)

Teori Konflik

Manusia hidup tak terlepas dari konflik, sehingga dapat dipastikan bahwa usia konflik seumur dengan peradaban manusia. Secara harafiah konflik berarti percekocokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik sebagai perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan, persinggungan, dan pergerakan. Konflik tidak dapat dielakkan dari kehidupan manusia karena setiap orang memiliki cara hidup yang khas, mereka tidak selalu identik, terpisah, atau statis. Oleh karena itu, konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Teori konflik merupakan salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai salah satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.

Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahendorf dalam

bukunya "Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri" sering kali disebut teori konflik dialektik. Menurut Dahendorf bahwa otoritas atau kekuasaan di dalam suatu perkumpulan bersifat dialektik. Dalam perkumpulan hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan, yakni kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Menurutnya, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Mereka berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status-quo, sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawahan) ingin supaya ada perubahan.

Menurut Anthony Giddens (Giddens dan Held, 2009), pendekatan primordial menganggap konflik sebagai akibat dari pergesekan kepentingan kelompok identitas, seperti; identitas yang berbasis pada etnis, keagamaan, budaya, geografis, bangsa, bahasa, tribal, kepercayaan, religius, kasta, dan

lain sebagainya. Pendapat Giddens menyiratkan makna bahwa pendekatan primordial melihat identitas-identitas tersebut merupakan potensi konflik, di mana potensi konflik itu dibentuk melalui serangkaian proses panjang, yang diwariskan secara turun-temurun melalui sosialisasi dalam institusi keluarga. Adanya hal ini memperkuat asumsi bahwa potensi tersebut telah mengakar dalam diri individu.

Dalam karyanya Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri (1959), pendirian teori konflik dan teori fungsional oleh Dahendorf disejajarkan. Dalam pandangan para fungsionalis, masyarakat adalah statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah secara berimbang. Tetapi dalam karya Dahendorf, maupun teoritisasi konflik lainnya, setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan. Kaum fungsionalis menekankan pada keteraturan masyarakat, sedangkan teoritisasi konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Fungsionalis

menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Teoritisasi konflik melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. (Ritzer, 2014)

Dahrendorf merupakan tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu, teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritisasi konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritisasi konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tak akan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan memiliki konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. (Ritzer, 2014)

Oleh Dahrendorf dibedakan tiga tipe utama kelompok. *Pertama*, kelompok semu (*quasi group*) atau "sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang

sama. (Dahrendorf, 1959). Kelompok semu ini merupakan calon anggota tipe kedua, yakni kelompok kepentingan. Kedua kelompok ini dilukiskan Dahrendorf sebagai berikut:

"Mode perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat; dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan." (Dahrendorf, 1959).

Dari berbagai kelompok kepentingan itulah, muncul kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Menurut Dahrendorf, konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. Di bawah kondisi yang ideal tak ada lagi variabel lain yang diperlukan. Tetapi,

karena kondisi tak pernah ideal, maka banyak faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial. Dahrendorf menyebut kondisi-kondisi teknis seperti personel yang cukup, kondisi politik seperti situasi politik secara keseluruhan, dan kondisi sosial seperti keberadaan hubungan komunikasi. Cara orang direkrut ke dalam kelompok semu adalah kondisi sosial yang penting bagi Dahrendorf. Jika rekrutmen berlangsung secara acak dan ditentukan oleh peluang, maka kelompok kepentingan, dan akhirnya kelompok konflik, tak mungkin muncul, demikian anggapan Dahrendorf. (Ritzer, 2014)

Faktor-Faktor Terjadinya Konflik

Dalam setiap konflik di masyarakat pasti ada penyebab yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut. Terkait dengan penyebab munculnya konflik, menurut Chang (2001), menjelaskan bahwa "konflik sosial tidak hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian,

masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang, dan masalah kekuasaan. Namun menurutnya, emosi manusia sesaat pun bisa memicu terjadinya konflik sosial". Sedangkan, Rauf (2000), mengidentifikasi adanya tiga hal terkait dengan penyebab terjadinya konflik, yakni: *pertama*, posisi dan sumber-sumber kekuasaan; *kedua*, tingginya penghargaan terhadap posisi politik; serta *ketiga*, kesempatan untuk memperoleh sumber daya yang langka.

Pada sisi yang lain, konflik yang terjadi di masyarakat juga sering dipicu dengan adanya pemanfaatan norma atau aturan yang berlaku. Aturan sering bersifat ambigu, dan sifat ambiguitas itu sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Tujuan memanipulasi norma adalah untuk kepentingan politik dan akan terjadi benturan atau konflik, yang diawali dengan konflik norma dan konflik kepentingan, dengan tema sentral memperebutkan kekuasaan. Konflik

seperti ini cenderung terjadi di dalam Pemelihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Jadi, dari uraian di atas dan dikaitkan dengan kajian konflik pada dasarnya konflik tidak selamanya berakibat negatif. Jika bisa dikelola dengan baik, konflik justru bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Misalnya, sebagai pemicu perubahan dalam masyarakat, memperbaiki kualitas keputusan, menciptakan inovasi dan kreativitas, sebagai sarana evaluasi, dan lain sebagainya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa jika konflik tidak dikelola dengan baik dan benar, maka akan menimbulkan dampak negatif dan dapat merugikan masyarakat.

Dalam kasus Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur tahun 2007, konflik terjadi pada saat : (1) Pendaftaran Calon; (2) Masa Kampanye; (3) Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara. Hal lain yang menjadi penyebab hadirnya konflik adalah tiadanya kesediaan menerima hasil dari proses politik tersebut. Jiwa besar menerima hasil dari sebuah proses politik, meru-

pakkan sesuatu yang demikian langka untuk ditemui dalam setiap kasus Pemilukada.

Hasil

David Easton, teoritisi politik pertama yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam politik, menyatakan bahwa suatu sistem selalu memiliki sekurangnya tiga sifat. Ketiga sifat tersebut adalah (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung; (3) mempunyai pembatasan (*boundaries*) yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain. (Mas'ud dan MacAndrews (ed.), 1999; Prihatmoko, 2005: 200-201). Sebagai suatu sistem, sistem politik langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*secondary system*) atau sub-sub sistem (*subsystems*). Bagian-bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*.

Electoral regulation adalah segala ketentuan atau aturan mengenai Pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi

penyelenggaraan, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. *Electoral process* dimaksudkan seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan Pilkada yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun teknikal.

Electoral law enforcement yaitu penegakan hukum terhadap aturan-aturan baik politis, administratif atau pidana. Ketiga bagian pilkada langsung tersebut sangat menentukan sejauhmana kapasitas sistem dapat menjembatani pencapaian tujuan dari proses awalnya. Masing-masing bagian tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan suatu kesatuan utuh yang komplementer. (Prihatmoko, 2005:201)

Dalam konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, peran elit politik yang terdiri dari pasangan calon, tim pemenang, partai pendukung, anggota legislatif dan KPUD Provinsi Maluku Utara, saat itu dominan dalam melakukan konsolidasi dengan

kandidat yang diusung masing-masing Parpol. Peran elit politik dengan berbagai strategi taktik, bersiasat dengan keras dalam memenangkan kandidatnya sehingga nyaris tidak ada saling komunikasi sesama elit yang menjadi rival politik. Dan hal tersebut bahkan terjadi secara terbuka, demi memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Peran elit politik sangat berpengaruh karena tidak terlepas dari peran partai politik. Peran elit politik sangat vital dalam menciptakan kelangsungan demokrasi. Namun karena elit politik lebih pada kepentingan pencapaian kekuasaan sehingga berbagai cara dilakukan dengan lobi-lobi politik upaya proses pencitraan untuk dapat dukungan rakyat.

Namun, peran elit politik lokal demi kepentingannya dalam memenangkan kandidat yang telah diusung oleh partai politik, elit politik memainkan perannya dengan menghalalkan segala cara, seperti memobilisasi massa untuk melakukan aksi hingga terjadi konflik. Bahkan, agar bisa mempengaruhi situasi politik

dengan cara menyuplai dana untuk massa yang digerakan pada titik yang telah ditentukan oleh elit politik. Peran elit politik sangat berpengaruh terhadap situasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan menggerakkan massa bayaran demi mengacaukan kondisi yang ada juga berakibat pada konflik massa pendukung dari kedua kandidat.

Namun, konflik tersebut bermula dari isu yang mencuat adanya manipulasi data atau suara pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini terjadi dikarenakan intervensi elit politik lokal pada kabupaten/kota dengan kepentingannya masing-masing dalam mendukung salah satu kandidat melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini KPUD Halmahera Barat.

Konflik-konflik yang terjadi selama Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007, upaya konkrit elite politik dalam penanganan konflik hampir tidak ada, karena sesama kandidat

tidak bisa ketemu untuk membicarakan cara menahan dan menenangkan massanya masing-masing. Walaupun konflik terjadi dengan skala yang cenderung meningkat, hal ini karena situasi yang belum memungkinkan, di mana benturan yang terjadi sangat luar biasa. Juga dikarenakan isu-isu yang tidak mendidik dan tidak mencerahkan pada waktu itu.

Model komunikasi yang terbangun, baik antara elite politik itu sendiri maupun dengan massa pendukungnya, masih terjadi dalam tatanan yang kurang etis, misalnya segala sesuatunya dilakukan melalui demonstrasi, dan seringkali demonstrasi berakhir dengan kekerasan antar sesama pendukung, dan hal lainnya. Dan dapat dikatakan bahwa konflik pendukung berakhir ketika keputusan final terkait siapa pemenang diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN).

Pembahasan

Pemilukada, teristimewa sejak tahun 2007, telah mengalami formasi dan perubahan. Bila sebelum pemilukada ini diberlakukan, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan "Politik dalam Ruang." Maka pada pemilihan 2007 sudah tidak lagi dilakukan dalam ruang, dan bergeser menjadi "Politik Luar Ruang", di mana masyarakat sebagai pemilih lebih berperan dan memiliki kartu *truft* untuk menentukan elit mana yang layak sebagai pejabat publik.

Dalam konteks perubahan dan pergeseran sebagaimana di maksud di atas, maka pelaksanaan Pemilukada tentu membutuhkan berbagai persiapan, bukan hanya sekadar perangkat peraturan dan hukum, tetapi juga logika berpolitik yang baru, cara berpikir yang baru, sampai dengan cara kerja yang baru. (Agustino, 2005).

Dalam pertarungan politik, termasuk perebutan kekuasaan, konflik tidak mungkin dihindari, demikian adagium yang berlaku dalam "rimba" perpolitikan.

Namun, sejauh mana konflik itu dapat dikelola secara dewasa dan menghasilkan demokrasi yang modern dan bermartabat, itulah yang patut dicermati. Karena inti demokrasi salah satunya adalah manajemen pengelolaan konflik politik.

Konflik politik didefinisikan sebagai konflik yang berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan-kebijakan umum (*public issue and policies*). Selain itu, konflik politik juga berhubungan baik langsung maupun tidak langsung, dengan proses politik dan pemerintahan. Konflik politik adalah sesuatu yang inheren dalam setiap sistem politik. Tidak ada sistem politik yang steril dari realitas konflik politik. Konflik politik adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat ditawar. (Fatah, 1994).

Konflik untuk sebagian ahli ilmu politik juga diyakini sebagai inti demokrasi. Konflik elit sebenarnya adalah hal lumrah. Bahkan, lebih dari itu, konflik elit bisa bermanfaat dalam rangka membina kehidupan politik dan pemerintahan yang lebih baik. Konflik juga mengandung

peluang-peluang yang sangat berharga dalam rangka demokratisasi, khususnya dalam rangka konsolidasi atau pematapan lembaga dan mekanisme demokrasi yang memang masih berusia muda.

Robert A. Dahl (1985), menggambarkan bahwa demokrasi pada hakekatnya merupakan penataan hubungan tarik-menarik antara pemberian otonomi pada satu sisi dan kebutuhan akan kontrol pada sisi lain. Dalam konteks tarik menarik itu, Dahl menggambarkan demokrasi menghadapi enam dilema, yaitu dilema antara;

- 1). Hak *versus* kebutuhan umum;
- 2). Masyarakat yang lebih terbuka *versus* masyarakat yang lebih tertutup;
- 3). Persamaan individu *versus* persamaan kolektif;
- 4). Persamaan *versus* perbedaan;
- 5). Sentralisasi *versus* desentralisasi, dan
- 6). Konsentrasi *versus* ketersebaran kekuasaan dan sumber-sumber politik.

Sejalan dengan Dahl, Alfian (1986) juga menegaskan bahwa esensi demokrasi adalah kemampuan untuk menciptakan suatu

mekanisme politik yang dapat menjaga keseimbangan yang wajar antara konsensus dan konflik. Ini mengartikan, bahwa demokrasi merupakan satu bentuk pengelolaan konflik dan konsensus. Konflik tetap ditenggang tapi sejauh tidak membahayakan masyarakat dan sistem politik secara umum. Dengan demikian, Alfian memandang manajemen konflik dan konsensus politik sebagai hakekat atau inti dari demokrasi.

Yang dapat menjadi ancaman bagi demokrasi di negeri ini adalah tampilnya, apa yang diungkapkan Iwan Gardono Sujatmiko (2002) dengan "pesta oligarki" (untuk kepentingan pribadi, kelompok atau parpol dan persiapan pemilu berikutnya), bukan "pesta demokrasi." Untuk itu, manajemen pengelolaan konflik senantiasa diarahkan pada dua hal, yaitu membentuk tertib politik atau stabilitas dan mewujudkan dan mengefektifkan kekuasaan. (Fatah, 1994)

Dengan demikian, karena kerangka demokrasi berkaitan erat dengan pengelolaan konflik, maka ada dua kemungkinan,

sistem politik mengarah pada konsensus atau tetap kembali mempraktekkan watak otoriter dan totaliter. Akhirnya, dibutuhkan kemampuan mengelola konflik untuk menghasilkan efektivitas tinggi: *konflik diresolusikan menjadi konsensus*. Karena suksesnya demokrasi di negeri ini, tidak hanya tergantung pada pelaksanaan pemilu, namun lebih ditentukan oleh kegiatan pasca pemilu yang merupakan ujian bagi demokrasi.

Namun, pada sisi yang lain, Vilfredo Pareto justru tidak pernah percaya bahwa tindakan manusia ditentukan oleh *tujuan* yang sebenarnya (*true ends*), namun ia juga tidak bermaksud mengatakan bahwa manusia tidak pernah memahami alasan-alasan (*reasons*) tindakan mereka. Pareto menyebut pola tindakan sosial irrasional itu sebagai *residues* dan upaya untuk membuat tindakan yang irrasional itu supaya kelihatan rasional sebagai *derivations* (Rule, 1988 [1943]).

Pareto mempersoalkan klaim rasionalitas tindakan manusia, khususnya tindakan politik, yang

mengacu pada teori *unconscious*, seolah-olah manusia memahami sepenuhnya tujuan tindakannya (*rational action*). Bahkan, masih menurut Pareto, masyarakat yang paling *civilized* sekalipun tidak terbebas dari persoalan *residues and derivations*.

Kerangka metodologis dan teoritis yang ditawarkan Pareto kiranya dapat menjelaskan apa yang oleh Paul Collier (1999) disebut sebagai *grievances and greed* yang menjadi motivasi tindakan pemberontakan para elit oposisi. Para elit memanipulasi *greed motivation* untuk membangkitkan *sentiments* seolah-olah merupakan *rational argument* (sebagai teori) untuk melahirkan *action* di satu sisi, dan mengeksploitasi *sentiments* tersebut secara cerdik sebagai *residues* untuk 'merasionalkan' *greed* sebagai sesuatu yang seolah-olah rasional (*derivation*). Perbedaan antara Collier dan Pareto terletak pada substansi isu konflik berkaitan dengan para elit: Collier berbicara tentang motivasi ekonomi, sementara Pareto tentang motivasi kekuasaan.

Elemen *residues* dengan mudah dapat ditemukan dalam berbagai mekanisme mempertahankan kekuasaan (terutama oleh incumbent) dan mekanisme menggoyang kekuasaan rejim (oleh berbagai elemen "oposisi").

Persoalan pokok dalam teori kekuasaan Pareto adalah mekanisme sirkulasi elit politik. Pareto percaya bahwa tidak ada elit yang mau menyerahkan kekuasaannya secara sukarela kepada elit yang lain, walau elit tersebut sudah mencapai tahap membusuk. Ada beberapa model yang ditawarkan berdasarkan teori Pareto tentang sirkulasi elit. Pareto membagi elit politik sebagai 'yang memerintah' (yang memiliki *real power*) dan yang tidak memerintah (memiliki kapabilitas tetapi tidak pada posisi memerintah). Terjadi konflik kaum elit disebabkan tidak meratanya distribusi kekuasaan di antara para elit dan menjadi *residues* dalam jangka waktu yang lama.

Kesimpulan

1. Konflik mulai terlihat sejak tahapan pendaftaran calon, di mana pasangan H. Mudaffar Syah-H. Rusdi Hanafi

dibatalkan pencalonannya oleh KPUD Provinsi Maluku karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yakni 15% untuk dukungan suara dan dukungan kursi.

2. Tahapan Masa Kampanye, konflik juga terlihat mulai mengeras ditahapan ini karena ketiga pasangan calon beserta tim suksesnya memprotes jadwal kampanye yang sebagian harinya telah jatuh pada bulan puasa dan Idul Fitri, padahal ketika sosialisasi tahapan masa kampanye ini diterima semua pihak dengan baik.
3. Tahapan Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara, pada tahapan ini konflik semakin terbuka dan berkepanjangan karena disebabkan elit politik lebih mengutamakan kepentingan masing-masing sehingga nyaris tidak ada ruang negosiasi untuk penyelesaian konflik. Elit politik hanya fokus pada perolehan hasil dan mengabaikan proses sehingga menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan kandidatnya yang berakibat pada

konflik. Hal ini terjadi karena tidak siapnya elit politik dalam menerima kekalahan. Pada hal, dalam proses pemilukada sudah ada kesepakatan siap kalah dan siap menang antar kandidat, partai pendukung dan tim sukses. Konflik ini terjadi juga disebabkan karena ketidaknetralan sebagian elit penguasa dan penyelenggara dalam proses pemilukada.

4. Tahapan Penyelesaian Konflik, dilakukan melalui aparat negara dengan pendekatan keamanan, negosiasi, dan dialog. Walau diakui, selama konflik terjadi para elit politik

tidak pernah mau duduk bersama untuk berdialog dalam rangka mencari resolusi (penanganan) konflik tersebut.

5. Konflik Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 nanti berakhir setelah keluarnya putusan hukum atas pemenang oleh Mahkamah Agung (MA) dan ditolaknya Sengketa Kewenangan Antar lembaga (SKLN) yang dimohonkan oleh KPUD Provinsi Maluku Utara di Mahkamah Konstitusi (MK).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. *Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004* Tentang Pemerintahan Daerah.
- Anonim. 2007. *Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007* Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Anonim. 2008. *Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008* Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Anonim. 2008. *Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008* tentang Partai Politik.
- Agustino, L. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Amirudin & A. Zaini Bisri. 2006. *Pilkada Langsung, Problem dan Prospek, Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Azed, Abdul Bari & Makmur Amir. 2005. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Baowollo, Robert B., (tt), Vilfredo Pareto And the Circulation of Elites – Suatu Tinjauan Atas Jatuhnya Rejim Orde Baru Dan Kebangkitan Gerakan Reformasi Di Indonesia.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Cangara, H. 2009. *Komunikasi Politik. Konsep, Teori, dan Strategi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Collier, Paul. 1999. *Doing Well out of War*, Paper prepared for Conference on Economic Agendas in Civil Wars, London, April 26-27, 1999.

- F, Juri Ardiantoro. 1999. *Transisi Demokrasi, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*. Komite Independen Pemantau Pemilu. Jakarta.
- Freire, P. 1999. *Politik Pendidikan*. Cetakan Pertama. READ
- Gaffar, A. 1992. *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. GMU Press. Yogyakarta.
- Harun, R dan Sumarno. A.P. 2006. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Mandar Maju. Bandung.
- Haryanto. 1984. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Liberty. Yogyakarta.
- Karim, M. Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, sebuah potret pasang surut*. Rajawali Press. Jakarta.
- Kartono, K. 2009. *Pendidikan Politik, Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Mandar Maju. Bandung.
- Kristiadi, J. 1996. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. Prisma No.3/1996. LP3ES. Jakarta.
- Lasswell, H. D., 2009. *Power and Personality*. Transaction Publisher.
- Maran, R. R. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada secara Langsung*. Eureka dan PuSDeHAM. Surabaya.
- Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI-Press. Jakarta.
- Mills, C. W. 1996. *The Power Elit*. New York: Oxford University Press.
- Moertopo, A. 1974. *Strategi Politik Nasional*. The Paragon Press. Malang.
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya. Bandung.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. JIP. Yogyakarta.

- Pradhanawati, Ari. 2005. *Pilkada Langsung, Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP). Surakarta.
- 2007. *Pemilihan Gubernur, Gerbang Demokrasi Rakyat*. Jalanmata. Semarang.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Raho, B. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustakarya. Jakarta.
- Rule, James b. (1988 [1943]). *Theories of civil violence*. University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London.
- Rush, M dan Althoff, P. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfa Beta. Bandung.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo. Jakarta.
- Susan. 2009. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Syamsudin. 2010. *Elit Politik*. www. Google.com. Search 10 Agustus 2011.
- Vermonte, Philips J. & Hikmat Budiman. 2005. *Konflik dan Pemilu, Civic Engagement dalam Pemilu 2004 Kasus Empat Daerah Pasca Konflik di Indonesia*. Yayasan TIFA. Jakarta
- Wirawan. 2010. *Konflik*. www. Google.com. Search 10 Agustus 2011.